

## KONTRAK KERJA

Antara

**PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**

dan

**PT SUPERITENDING COMPANY OF INDONESIA**

Tentang

**JASA KONSULTAN INSPEKSI DAN ENGINEERING TANGKI KONDENSAT F-6104**



---

**Nomor : 002/PEMA-PERJ/I/2024**

Pada hari ini tanggal **Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-01-2024)** untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Kontrak**", yang bertandatangan di bawah ini :

**I. PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-0128594.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pembangunan Aceh** untuk selanjutnya disebut "**PERUSAHAAN**" ; dan

**II. PT SUPERITENDING COMPANY OF INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing S.A, Nomor 42 Tanggal tanggal 22 Oktober 1956 yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI




Nomor: J.A.5/100/8 Tanggal 12 Desember 1957, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H., Nomor: 22 tanggal 27 Maret 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0103915 Tanggal 27 Maret 2023, beralamat di Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar minggu Kav 34, Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini diwakili oleh **Lilik Muchariadi** dalam jabatannya sebagai PJ.Kepala Cabang Medan PT Superitending Company of Indonesia yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H., Nomor: 11 tanggal 20 Desember 2022 dalam hal ini sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 3115/DIRKOM-XII/PPK/2022 dari **Darwin Abas** selaku Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagai Direktur Komersial PT Superitending Company of Indonesia, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT Superitending Company of Indonesia** untuk selanjutnya disebut "**KONSULTAN**".

**PERUSAHAAN** dan **KONSULTAN** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata;
2. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan **PIHAK** yang diberikan hak untuk memanfaatkan sendiri atau menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas Tangki Kondensat F-6104 berdasarkan Kesepakatan Sementara antara LMAN dan PEMA Nomor : PRJ-89/LMAN/LMAN.4/2023 dan 059/PEMA/PERJ/XI/2023, dan Berita Acara Serah Terima Tangki (BAST) Nomor : LMAN: BAST-6/LMAN/2023, Medco : EXT 011/BLA/INA/MDC/VIII/2023 dan PEMA : 001/PEMA/KMS/BAST/IX/2023;
3. Bahwa **PERUSAHAAN** menghendaki terlaksananya pekerjaan Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 sebagaimana diuraikan di dalam dokumen Lingkup Kerja/*Scope Of Work* (SOW) Nomor : SOW-003/PEMA-TOP/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
4. Bahwa **KONSULTAN** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan dan konsultansi, dalam sektor pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Nonmigas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informatika dan Energi Terbarukan;



5. Bahwa **KONSULTAN** telah memberikan penawaran sesuai dengan surat penawaran Nomor: 5871/MDN-XIII/LSE/2023 tanggal 22 desember 2023;
6. Bahwa **PERUSAHAAN** telah menunjuk **KONSULTAN** sebagai Pelaksana pekerjaan Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 43/PEMA/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
7. Bahwa **KONSULTAN** mempunyai pengalaman, kemampuan dan telah menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan yang dikehendaki oleh **PERUSAHAAN** dan memenuhi klasifikasi, kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kontrak ini;
8. Bahwa **KONSULTAN** menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Kontrak ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Istilah-istilah yang digunakan didalam Kontrak ini dan/atau dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini wajib ditafsirkan maksud dan artinya sebagai berikut :

- a. “**Hari**” dan/atau “**hari**” berarti hari kalender kecuali ditentukan lain di dalam Kontrak ini;
- b. “**Jangka Waktu Pekerjaan**” adalah mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Kontrak ini ini;
- c. “**Tanggal Efektif Kontrak**” adalah tanggal dimana Kontrak ini dianggap berlaku dan **PARA PIHAK** tunduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. “**Kontrak**” adalah semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kontrak ini untuk pelaksanaan Pekerjaan Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 termasuk seluruh lampiran dan *amandemen/addendum* apabila ada;



- e. "**Lingkup Kerja/Scope of Work**" selanjutnya dalam Kontrak ini disebut SOW, merupakan Lingkup Kerja/Scope of Work (SOW) Nomor: SOW-003/PEMA-TOP/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang berisi uraian rinci mengenai persyaratan-persyaratan dan aktivitas-aktivitas yang di tetapkan oleh **PERUSAHAAN** yang harus dilaksanakan oleh **KONSULTAN**, SOW beserta segala bentuk perubahan dan/atau klarifikasi atasnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- f. "**Pekerjaan**" adalah keseluruhan Pekerjaan dan jasa dalam Pekerjaan Jasa Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 yang akan dilaksanakan oleh **KONSULTAN** untuk memenuhi kewajibanya berdasarkan Kontrak. Uraian rinci mengenai Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SOW;
- g. "**Objek Pekerjaan**" adalah Tangki Kondensat F – 6104 yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan rincian teknis dan spesifikasi sebagaimana tercantum didalam SOW;
- h. "**Pelaksanaan Pekerjaan**" adalah keseluruhan proses Pekerjaan yang di laksanakan oleh **KONSULTAN** mencakup pengurusan izin-izin yang berkaitan dengan Pekerjaan, penempatan tenaga kerja, penyiapan peralatan Pekerjaan hingga penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan;
- i. "**Lokasi Pekerjaan**" adalah lokasi di Area Kilang Arun Unit 61, Blang Lancang, Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang berada di dalam Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Arun, tempat di mana Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **KONSULTAN** termasuk pekerjaan tambahan atas persetujuan **PERUSAHAAN** yang dianggap sebagai wilayah kerja;
- j. "**Pihak Ketiga/atau Pihak Lain**" adalah setiap orang atau entitas diluar **PERUSAHAAN** dan **KONSULTAN**.
- k. "**Pengelola Kawasan**" adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dalam hal ini PT Patriot Nusantara merupakan otoritas yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.



Perusahaan	

Konsultan		

## PASAL 2

### TUJUAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. Tujuan dari Pekerjaan adalah untuk melakukan Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 meliputi :
  - a. Survey & Assessment;
  - b. Penyiapan dokumen Front End Engineering Design (FEED);
  - c. Bill of Quantity (BOQ) termasuk Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - d. Project Timeline;
  - e. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk Engineering, Procurement and Construction (EPC).
2. **PERUSAHAAN** memakai jasa **KONSULTAN** untuk Pekerjaan Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104 yang berlokasi di Area Kilang Arun Unit 61, Blang Lancang, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang berada dalam penguasaan **PERUSAHAAN**;
3. **KONSULTAN** harus membuat rencana kerja secara cermat dengan mempertimbangkan semua aspek agar Pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi **PERUSAHAAN**;
4. Lingkup Pekerjaan didalam Kontrak ini meliputi :
  - a. Pekerjaan Persiapan;
  - b. Pekerjaan Penyediaan Peralatan Kerja dan/atau Material;
  - c. Pekerjaan Penyediaan Personil **KONSULTAN**;
  - d. Perizinan di Lokasi **PEKERJAAN**;
  - e. Pelaksanaan Inspeksi, Survei, *Assessment*, dan FEED;
  - f. Pekerjaan *Finishing*,
  - g. Pendampingan kepada **PERUSAHAAN** dalam rangka mempresentasikan hasil Pekerjaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang termasuk dalam bagian Pekerjaan;
  - h. Pelaporan terhadap hasil penyelesaian **PEKERJAAN**.
5. Tata cara pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh **KONSULTAN** harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan diuraikan dan terperinci dalam SOW beserta perubahan dan lampiran-lampiranya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
6. **KONSULTAN** harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan harus memperbaiki setiap kerusakan Pekerjaan. Ketika diselesaikan,



Pekerjaan harus sesuai dengan tujuan Pekerjaan sebagaimana diatur didalam Kontrak ini;

7. **KONSULTAN** wajib menyediakan peratalan, transportasi dan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan seluruh personil **KONSULTAN** dengan kualifikasi sesuai Kontrak, barang-barang, barang habis pakai serta layanan lainnya, baik yang bersifat sementara atau permanen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan serta perbaikan kerusakan Pekerjaan sudah termasuk setiap Pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam SOW seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 2 ayat (5) Kontrak ini;
8. **KONSULTAN** dilarang untuk memberikan, menyewakan, meminjampakaikan, atau menjaminkan sebagian dan/atau seluruh Objek Pekerjaan kepada Pihak Ketiga;
9. Kontrak ini tidak mengubah atau mengalihkan hak pemanfaatan **PERUSAHAAN** sebagai **PIHAK** yang diberikan hak untuk memanfaatkan sendiri atau menyewakan lebih lanjut kepada Pihak Lain yang sah atas Objek Pekerjaan.

### **PASAL 3**



#### **TANGGUNG JAWAB**

1. **KONSULTAN** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian Pekerjaan dan pengamanan atas Objek Pekerjaan selama Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan selesaiya proses Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONSULTAN** dan **KONSULTAN** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **PERUSAHAAN**;
2. **PERUSAHAAN** dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim apapun yang timbul apabila kesalahan dan/atau kelalaian atas Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak disebabkan oleh **PERUSAHAAN**;
3. **KONSULTAN** bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita **PERUSAHAAN** yang timbul dari pelanggaran atas kerusakan, kehilangan atas Objek Fisik (bangunan dan fisik lainnya) didalam Objek Pekerjaan dan/atau tidak diselesaiannya ketentuan Kontrak ini, atau yang timbul dari kesalahan atau kelalaian **KONSULTAN** dalam melaksanakan Kontrak ini.



### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**


1. Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **PERUSAHAAN** memiliki hak, sebagai berikut:



- a. Menerima hasil Pekerjaan dari **KONSULTAN** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.
  - b. Menerima kembali Objek Pekerjaan yang sudah diselesaikan pelaksanaan Pekerjaan oleh **KONSULTAN** dalam keadaan utuh tanpa kerusakan dan/atau kehilangan pada Objek Pekerjaan.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONSULTAN**;
  - d. Meminta keterangan, tanggapan, atau penjelasan dari **KONSULTAN** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Memberikan sanksi dan denda kepada **KONSULTAN** atas pelanggaran yang dilakukan **KONSULTAN** terhadap Kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak;
  - f. Memutuskan Kontrak secara sepihak apabila **KONSULTAN** melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban-kewajibanya sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak dan/atau SOW sehingga mengakibatkan tidak selesainya Pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini, baik yang diakibatkan oleh perbuatan yang disengaja ataupun dikarenakan kelalaian dari **KONSULTAN**.
2. Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **PERUSAHAAN** memiliki kewajiban, sebagai berikut :
- a. Membayarkan biaya atas jasa Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONSULTAN** sebagaimana diatur dalam Kontrak;
  - b. Menyampaikan secara tertulis kepada **KONSULTAN** apabila ada indikasi pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menguasai Objek Pekerjaan.
3. Selain hak yang tercantum di bagian lain dalam Kontrak ini, **KONSULTAN** memiliki hak, sebagai berikut :
- a. Melakukan Pekerjaan yang berada pada lokasi sebagaimana yang tercantum Pada Pasal 2 ayat (2);
  - b. Menerima biaya atas jasa Pekerjaan dari **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
  - c. Memberitahukan kepada **PERUSAHAAN** jika ada permasalahan atau kendala atas Pekerjaan.
4. Selain kewajiban yang tercantum di bagian lain didalam Kontrak ini, **KONSULTAN** memiliki kewajiban, sebagai berikut:
- a. Melakukan Pekerjaan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam Kontrak ini dan SOW;



- b. Memberikan Jasa sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau standar lainnya yang di setujui dan dapat di terima oleh **PERUSAHAAN**;
- c. Mengutamakan penerapan pengetahuan teknik standar profesional terbaik dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Memperhatikan sisi keahlian dan ketelitian serta senantiasa bertindak untuk kepentingan **PERUSAHAAN** sehingga pekerjaan dapat terselenggara dengan baik;
- e. Mematuhi dan menjalani segala Peraturan yang ditetapkan oleh Pengelola Kawasan dan **PERUSAHAAN** pada saat pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Bertanggung jawab untuk merawat jalan kerja dan Lokasi Pekerjaan dalam kondisi yang baik, bersih dan rapi. Sebelum menyelesaikan Pekerjaan, semua sampah dan bahan yang tidak terpakai lagi harus dipindahkan ke suatu tempat yang akan ditunjukan oleh pengawas dari **PERUSAHAAN**. Pembersihan area Pekerjaan harus dilakukan setiap hari tanpa kecuali. Semua biaya yang diperlukan untuk pembersihan area kerja menjadi tanggung jawab **KONSULTAN**;
- g. Melaksanakan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan dari Lokasi Pekerjaan dengan biaya ditanggung **KONSULTAN**. Pelaksanaan demobilisasi ini harus atas persetujuan pihak **PERUSAHAAN** dan dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengawas **PERUSAHAAN** dan Supervisor dari **KONSULTAN** setelah Pekerjaan selesai, semua peralatan kerja harus dibawa keluar dan tempat kerja harus ditinggalkan dalam keadaan bersih dan rapi. Pada saat mengeluarkan peralatan kerja, **KONSULTAN** harus membuat Surat Keluar Peralatan Kerja yang ditandatangani oleh petugas Security, petugas HSSE, dan pengawas pekerjaan **PERUSAHAAN**;
- h. Memastikan bahwa personilnya akan bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang dicantumkan dalam Kontrak kecuali untuk tugas lain yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK**;
- i. Mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan Objek Pekerjaan atau terjadi cedera pada personil saat melakukan Pekerjaan. **KONSULTAN** harus bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang terjadi dari proses pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Melakukan pengamanan Objek Pekerjaan sampai selesaiya pekerjaan yang di perjanjikan, meliputi pengamanan objek fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;



- k. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada **PERUSAHAAN, KONSULTAN** wajib membuat seluruh laporan, progress report, schedule dan S-curve, berita acara, dokumentasi foto sebelum Pekerjaan, dokumentasi foto saat Pekerjaan berlangsung, dokumentasi foto setelah Pekerjaan, hasil pengetesan dan pengukuran pekerjaan akhir, gambar, dan laporan lainnya yang diminta oleh Pengawas **PERUSAHAAN**;
- l. Menyerahkan kembali Objek Pekerjaan kepada **PERUSAHAAN** dalam keadaan utuh tanpa kerusakan dan/atau kehilangan pada saat telah selesai Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Kontrak ini berakhir.

## PASAL 5



### PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### 1. Wakil PERUSAHAAN

**PERUSAHAAN** menunjuk **Manager Teknikal dan Operasi** untuk mewakili **PERUSAHAAN** dengan wewenang penuh dalam operasional sehari-hari pelaksanaan Pekerjaan. **Manager Teknikal dan Operasi** selanjutnya berwenang dalam menangani pelaksanaan Pekerjaan;

#### 2. Wakil KONSULTAN

- a. **KONSULTAN** harus menunjuk wakil **KONSULTAN** selaku pimpinan/Manajer Proyek dan harus memberikan kepadanya wewenang yang diperlukan untuk bertindak atas nama **KONSULTAN** sebagai Pemimpin Pengawas Lapangan yang bertindak sebagai wakil **KONSULTAN** di Lokasi Pekerjaan, bertugas untuk memimpin pelaksanaan operasional kegiatan, sehingga target kualitatif dan kuantitatif dari Pekerjaan tercapai sesuai Kontrak, kecuali wakil **KONSULTAN** disebut dalam Kontrak, **KONSULTAN** harus segera setelah Kontrak berlaku efektif, menyerahkan ke wakil **PERUSAHAAN** persetujuan nama dan data/hal terkait personil yang diusulkan **KONSULTAN** untuk ditunjuk sebagai wakil **KONSULTAN**. Jika persetujuan ditangguhkan atau setelahnya dicabut atau jika personil yang ditunjuk gagal untuk bertindak sebagai wakil **KONSULTAN**, **KONSULTAN** harus menyerahkan nama dan data dari personil lain yang cocok untuk penunjukan itu;
- b. **KONSULTAN** tidak boleh, tanpa persetujuan sebelumnya dari wakil **PERUSAHAAN**, mencabut penunjukan Wakil **KONSULTAN** atau menunjuk pengganti. Wakil **KONSULTAN**, mewakili **KONSULTAN**, untuk menerima instruksi dari wakil **PERUSAHAAN**. Wakil **KONSULTAN** dapat mendelegasikan kekuasaan, fungsi dan wewenang ke orang yang berkompeten dan dapat kapan saja mencabut delegasinya. Setiap pendeklasian dan pencabutan tidak berlaku hingga Wakil



**PERUSAHAAN** menerima pemberitahuan sebelumnya yang ditandatangani wakil **KONSULTAN** yang menyebutkan nama dan menentukan kekuasaan, fusi dan wewenang yang didelegasikan atau dicabut.

## PASAL 6



### JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu Pekerjaan adalah selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pada Surat Perintah Kerja (SPK) selanjutnya disebut Tanggal Efektif Kontrak.
2. Perpanjangan atas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN** dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian Pekerjaan;
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis **KONSULTAN** kepada **PERUSAHAAN** yang diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pekerjaan;
4. **PERUSAHAAN** berhak memberikan sanksi kepada **KONSULTAN** jika tidak terselesaikannya Pekerjaan sebagaimana jangka waktu pada ayat (1).

## PASAL 7

### HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak sampai dengan selesainya proses Pekerjaan atas Objek Pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 2.915.000.000,-(dua miliar sembilan ratus lima belas rupiah) termasuk dengan PPN 11% dan PPH 23 ;
2. **PERUSAHAAN** akan melakukan pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara bertahap sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, ke Rekening **KONSULTAN** atas nama **PT SUCOFINDO** pada **BANK NEGARA INDONESIA** dengan **Nomor Rekening 0058536318** dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Termin I dibayarkan sebesar 40.00% (empat puluh perseratus) dari Harga Kontrak setelah bobot prestasi Pekerjaan tercapai sebesar 50.00% (lima puluh perseratus) yang dibuktikan dengan Approval Laporan Progress dan pendukungnya;
  - b. Pembayaran Termin II dibayarkan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak setelah bobot prestasi Pekerjaan tercapai sebesar 100.00%



- (seratus perseratus) yang dibuktikan dengan Approval Laporan Progress dan pendukungnya.;
- c. Pembayaran Termin III dibayarkan sebesar 5.00% dari nilai kontrak, setelah semua laporan final diterima oleh **PERUSAHAAN**.
  3. Untuk setiap pembayaran termin, harus dibuatkan :
    - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani bersama (**KONSULTAN** dan Pengawas Pekerjaan **PERUSAHAAN**);
    - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
    - c. *Approval Progress Report* setiap termin;
  4. Sehubungan dengan pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dalam keadaan apapun **KONSULTAN** melepaskan **PERUSAHAAN** dari segala klaim, tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun baik dari **KONSULTAN** sendiri maupun Pihak Ketiga lainnya atas pembayaran Harga Kontrak kepada **KONSULTAN** yang dialamatkan ke rekening milik **KONSULTAN**;
  5. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berubah selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
  6. Segala syarat-syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Harga Kontrak merujuk kepada SOW.

## PASAL 8



### KECUKUPAN HARGA KONTRAK

**KONSULTAN** harus dianggap telah meyakinkan dirinya mengenai ketepatan dan keakuratan dari Harga Kontrak. Kecuali di tentukan lain didalam Kontrak, Harga Kontrak harus dianggap telah mencakup seluruh biaya dan beban apapun sifatnya (baik langsung, tidak langsung apapun tambahannya) yang dikeluarkan atau ditanggung oleh **KONSULTAN**, Subkonsultan dan pemasok sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **KONSULTAN** atau yang merupakan tanggung jawab **KONSULTAN** dalam Kontrak ini.

## PASAL 9

### PAJAK

1. Pembayaran retribusi dan iuran yang terkait kegiatan Pekerjaan **KONSULTAN** menjadi tanggung jawab **KONSULTAN**;
2. Semua pajak dan biaya selain yang tertera diatas terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia.



## PASAL 10

### JAMINAN PELAKSANAAN

1. **KONSULTAN** wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada **PERUSAHAAN** sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Harga Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah penandatangan Kontrak ini di laksanakan oleh **PARA PIHAK**;
3. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan adalah selama 84 (delapan puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal diterima oleh **PERUSAHAAN**;
4. Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada **KONSULTAN** oleh **PERUSAHAAN** paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Objek Pekerjaan;
5. **KONSULTAN** harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis kepada **PERUSAHAAN** untuk pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

## PASAL 11

### KERJASAMA



1. **KONSULTAN** harus dapat bekerjasama dengan :
  - a. Pihak Ketiga yang dipekerjakan oleh **PERUSAHAAN** dan/atau
  - b. Personil dari otoritas publik yang sah, yang dipekerjakan dalam pelaksanaan di dan/atau dekat lokasi Pekerjaan atas Pekerjaan yang tidak termasuk didalam Kontrak;
2. **KONSULTAN** harus bertanggung jawab untuk aktivitas di lokasi Pekerjaan dan harus mengkoordinir aktivitasnya dengan aktifitas Pihak Lain (jika ada). Apabila terjadi pertentangan antara aktivitas **KONSULTAN** dengan aktivitas Pihak lainnya di lokasi Pekerjaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan ini maka **KONSULTAN** merujuk kepada putusan yang mengikat dari **PERUSAHAAN** terkait dengan permasalahan tersebut;
3. **KONSULTAN** dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari **PERUSAHAAN**.

## PASAL 12

### PERALATAN PEKERJAAN

1. **KONSULTAN** bertanggung jawab atas peralatan Pekerjaan. Ketika dibawa ke lokasi Pekerjaan, peralatan Pekerjaan harus dianggap secara khusus dimaksudkan untuk

12




pelaksanaan Pekerjaan. Bila **KONSULTAN** menggunakan peralatan milik **PERUSAHAAN** maka akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku di **PERUSAHAAN**;

2. Apabila **KONSULTAN** bermaksud menggunakan peralatan milik Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Pekerjaan, **KONSULTAN** wajib menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa peralatan tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa adanya tuntutan ataupun klaim dalam bentuk apapun dari Pihak lain;
3. Terhadap peralatan untuk pelaksanaan Pekerjaan milik **KONSULTAN** harus melalui inspeksi terlebih dahulu dari **PERUSAHAAN** dan dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari **PERUSAHAAN**;
4. Segala ketentuan lebih lanjut mengenai Peralatan merujuk kepada SOW.

## PASAL 13

### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. **KONSULTAN** wajib mematuhi ketentuan - ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik undang-undang, peraturan pemerintah tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat termasuk peraturan di lingkungan lokasi Pekerjaan. **KONSULTAN** wajib melindungi, mengganti rugi dan membela serta membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala tuntutan yang timbul akibat kegagalan buruh dan/atau personil **KONSULTAN** untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud;
2. **KONSULTAN** wajib melaksanakan Pekerjaan secara hati-hati dengan cara yang memperhatikan perlindungan keselamatan pekerja dan barang;
3. **KONSULTAN** harus senantiasa mengambil langkah yang layak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh dan/atau personil **KONSULTAN**. **KONSULTAN** harus menyediakan fasilitas / peralatan / obat-obatan untuk pertolongan pertama;
4. **KONSULTAN** harus menunjuk petugas pencegah kecelakaan di lokasi Pekerjaan, yang bertugas untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Personil ini harus berkualitas untuk tanggungjawabnya dan harus memiliki otoritas untuk mengeluarkan intruksi dan mengambil upaya perlindungan untuk mencegah kecelakaan. Selama pelaksanaan Pekerjaan, **KONSULTAN** wajib menyediakan apa saja yang dibutuhkan personil ini untuk menjalankan tanggungjawab dan otoritasnya;
5. **KONSULTAN** wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja personil seperti *safety shoes, safety helmet*, sarung tangan dan lain-lain sesuai dengan peraturan *safety* yang ada dalam Lokasi Pekerjaan;



- Apabila ada terjadi kecelakaan kerja terhadap personil **KONSULTAN**, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONSULTAN** dan wajib di laporan kepada **PERUSAHAAN**.
- Segala ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja merujuk kepada SOW.

## **PASAL 14**

### **UPAH BURUH DAN PERSONIL**

- KONSULTAN** wajib membayar upah buruh dan personil (termasuk tujangan-tunjangan lainnya) atas dasar pembayaran teratur;
- KONSULTAN** wajib memperhatikan dan mematuhi persyaratan perburuhan yang tidak lebih rendah dari yang ditentukan untuk lokasi dimana lokasi Pekerjaan dilaksanakan;
- Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh **KONSULTAN** kepada buruh dan personilnya, dengan cara apapun tidak boleh digantungkan pada pembayaran-pembayaran yang diterima **KONSULTAN** dari **PERUSAHAAN**.

## **PASAL 15**

### **PERATURAN KETENAGAKERJAAN**



**KONSULTAN** wajib mematuhi ketentuan-ketentuan semua hukum dan peraturan tentang ketenagakerjaan yang relevan yang berlaku bagi buruh dan personil **KONSULTAN**, termasuk hukum dan peraturan yang berhubungan dengan Pekerjaan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, imigrasi dan memberikan hak-hak legal mereka. **KONSULTAN** harus mensyaratkan buruh dan personilnya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

## **PASAL 16**

### **LARANGAN-LARANGAN**

#### **1. Larangan Merokok**

Dilarang merokok diseluruh Kawasan Objek Pekerjaan. Penyulut rokok atau api tidak boleh dibawa dalam Kawasan area Objek Pekerjaan, termasuk jenis penyulut rokok yang ada pada kendaraan. Pelanggaran ketentuan ini diberlakukan sebagai pelanggaran yang berat.



## **2. Larangan masuk ke area kawasan Objek Pekerjaan**

Buruh dan Personil **KONSULTAN** yang tidak memakai tanda pengenal/*badge* yang dikeluarkan bagian *security* Lokasi Pekerjaan tidak dibenarkan memasuki area Kawasan Objek Pekerjaan. Buruh dan personil **KONSULTAN** dilarang memasuki area Kawasan yang bukan merupakan Lokasi Pekerjaan serta tidak dibenarkan untuk makan siang, istirahat dan/atau tidur didalam area Objek Pekerjaan.

## **3. Larangan membawa bahan/peralatan yang berbahaya.**

Para buruh dan personil **KONSULTAN** dilarang membawa senjata tajam (jenis apapun), minuman keras dan obat-obat terlarang

## **4. KONSULTAN** wajib mengikuti dan mentaati segala larangan-larangan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan **PERUSAHAAN**.

## **PASAL 17**

### **INSPEKSI PEKERJAAN**

1. Personil **PERUSAHAAN** harus senantiasa dalam waktu yang layak :
  - a. Memiliki akses penuh ke semua bagian dari lokasi Pekerjaan; dan
  - b. Selama Pekerjaan berhak untuk memeriksa, menginpeksi dan mengecek kemajuan Pekerjaan;
2. **KONSULTAN** harus memberikan kepada Personil **PERUSAHAAN** kesempatan penuh untuk melaksanakan aktivitas sebagai mana yang tersebut dalam ayat (1), termasuk menyediakan akses fasilitas, izin-izin dan peralatan keselamatan. Tidak ada aktivitas dimaksud yang akan melepaskan **KONSULTAN** dari kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Kontrak ini.

## **PASAL 18**


### **LAPORAN PEKERJAAN**

Laporan Pekerjaan yang dilengkapi dengan *time schedule* dan kelengkapan administrasi harus dibuat oleh **KONSULTAN** dengan merujuk kepada SOW dan wajib dilaporkan dan diserahkan secara periodik kepada **PERUSAHAAN**.

## **PASAL 19**

### **PEMBERSIHAN LOKASI PEKERJAAN**

Setelah selesainya proses Pekerjaan, sebelum penandatanganan berita acara serah terima Objek Pekerjaan, **KONSULTAN** wajib memindahkan dan/atau mengeluarkan semua





peralatan **KONSULTAN** yang masih ada, termasuk puing, sampah, dan Pekerjaan semantara di lokasi Pekerjaan.

## PASAL 20

### DENDA



1. Apabila **KONSULTAN** terlambat menyelesaikan pekerjaan ini maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak yang dikeluarkan setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen);
2. **PERUSAHAAN** akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-35% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-1 (Surat Peringatan Pertama);
  - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 35%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-2 (Surat Peringatan Kedua);
  - c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana, **PERUSAHAAN** akan menerbitkan SP ke-3 (Surat Peringatan Ketiga);
  - d. Paling lambat 14 hari setelah diterbitkan SP ke-3, maka akan dilakukan pemutusan kontrak apabila **KONSULTAN** berdasarkan bukti-bukti tidak dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan tanpa membayar biaya kontrak atas Pekerjaan yang telah dilakukan;
  - e. Pemutusan kontrak juga dapat dilakukan jika denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan **PERUSAHAAN** menilai bahwa Penyedia tidak sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;



- f. Apabila Pekerjaan dilanjutkan, maka akan dilakukan pembuatan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- g. Apabila pelaksanaan Pekerjaan pokok tergantung dari pekerjaan tambahan sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui batas waktu yang ditentukan, maka untuk pekerjaan tambahan tersebut akan dibuatkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tanpa denda, namun apabila dengan hal itu masih juga mengalami keterlambatan maka denda keterlambatan akan dikenakan.

## **PASAL 21** **GANTI KERUSAKAN**

1. Kontaktor harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada properti **PERUSAHAAN** atau terjadi cedera pada personil saat melakukan **PEKERJAAN**. **KONSULTAN** harus bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang terjadi dari hasil **PEKERJAAN**;
2. Apabila dalam pelaksanaannya, peralatan yang digunakan **KONSULTAN** terbukti merusak aset **PERUSAHAAN**, maka seluruh kerusakan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **KONSULTAN**;
3. **KONSULTAN** bertanggung jawab untuk merawat jalan kerja dan **LOKASI PEKERJAAN** dalam kondisi yang baik, bersih dan rapi. Sebelum menyelesaikan **PEKERJAAN**, semua sampah dan bahan yang tidak terpakai lagi harus dipindahkan ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh pengawas dari **PERUSAHAAN**. Pembersihan area **PEKERJAAN** harus dilakukan setiap hari tanpa kecuali. Semua biaya yang diperlukan untuk pembersihan area kerja menjadi tanggung jawab **KONSULTAN**.



## PASAL 22

### KETENTUAN KONTRAK

Ketentuan Kontrak sebagaimana ditentukan dibawah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:

- a. Pokok Kontrak
- b. Addendum Surat Kontrak (bila ada);
- c. Lingkup Kerja / *Scope Of Work* (SOW);
- d. Berita Acara Hasil Serah Terima Barang/Jasa (bila ada);
- e. Berita Acara serah terima Lokasi dan Objek Pekerjaan (bila ada)
- f. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
- g. Daftar Kuantitas (bila ada);
- h. Surat Perintah Kerja (bila ada);
- i. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa; dan
- j. Dokumen pendukung lainnya ( bila ada).

## PASAL 23



### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kontrak ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Republik Indonesia;
2. Setiap perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe; dan
4. Selama penyelesaian perselisihan, dengan dalih apapun **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk menghambat atau menghalangi pekerjaan **PARA PIHAK** seperti yang telah ditetapkan dalam Kontrak, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## PASAL 24

### KEADAAN KAHAR

Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah:



1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi Kontrak ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan di luar kendali dan kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, atau wabah/epidemik, yang selanjutnya disebut sebagai "keadaan kahar";
2. Jika **PERUSAHAAN** atau **KONSULTAN** tidak dapat melaksanakan Kontrak ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan bukti-bukti dan surat keterangan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut;
3. Jika **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan dalam Kontrak ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK** tersebut dapat mengusulkan perubahan ketentuan Kontrak ini kepada **PIHAK** lainnya dengan pemberitahuan tertulis;
4. Tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan Kontrak akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan dari **PARA PIHAK**; dan
5. Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **KONSULTAN** akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab **PERUSAHAAN**, demikian pula sebaliknya berlaku pada **PERUSAHAAN**.

## PASAL 25



### PELANGGARAN

1. Apabila **PERUSAHAAN** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Kontrak ini, maka **PERUSAHAAN** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **KONSULTAN**;
2. Apabila **KONSULTAN** melakukan pelanggaran atau tidak menaati Kontrak ini, maka **KONSULTAN** wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada **PERUSAHAAN**.



## PASAL 26

### PEMUTUSAN KONTRAK

Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata sepanjang mengenai Pemutusan Kontrak melalui Pengadilan :



- PERUSAHAAN** berhak secara sepihak memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, dalam hal **KONSULTAN** :
  - Melakukan wanprestasi dalam hal tidak melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban-kewajibanya sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh **KONSULTAN** dalam Kontrak ini;atau
  - Melakukan wanprestasi dalam hal lalai atau sengaja tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini, termasuk tidak dapat melaksanakan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak;atau
  - Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PERUSAHAAN** sehubungan dengan Pekerjaan;
  - Mendapatkan surat peringatan dari **PERUSAHAAN** dan tidak menyelesaikan kewajiban sesuai surat peringatan tersebut;atau
  - Melimpahkan **KONTRAK** ini secara keseluruhan atau sebagian kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PERUSAHAAN**; atau
  - Dikenai jumlah denda keterlambatan yang telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
  - Menjadi pailit atau tidak mampu melanjutkan Pekerjaan, setelah menerima perintah yang dibuat terhadapnya atau keputusan dengan para kreditornya atau membawa bisnisnya pada penerima, perwalian atau manajer untuk kepentingan para kreditornya, mengalami likuidasi atau tidak lagi atau mengancam untuk tidak lagi melakukan bisnisnya atau sebagian besar bisnisnya atau melepaskan seluruh atau sebagian besar pelaksanaan harta benda atau asset-asetnya.
- Sebelum melaksanakan pemutusan Kontrak terlebih dahulu **PERUSAHAAN** akan memberikan peringatan tertulis kepada **KONSULTAN**. Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan apabila **KONSULTAN** tetap tidak memperbaiki kesalahan atau melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Kontrak ini dalam jangka waktu yang tertera dalam surat peringatan dimaksud;
- Bila terjadi keadaan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka dalam hal ini **KONSULTAN** mengikatkan diri terhadap ketentuan sebagai berikut :
  - PERUSAHAAN** berhak menunjuk Pihak Lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan Pekerjaan ini tanpa persetujuan dari **KONSULTAN**;



- b. **KONSULTAN** menyerahkan kepada **PERUSAHAAN** segala arsip-arsip, perhitungan-perhitungan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Kontrak ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan Kontrak;
- c. **PERUSAHAAN** berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Kontrak ini dan akan menjadi milik **PERUSAHAAN** tanpa harus meminta persetujuan **KONSULTAN**;
- d. **KONSULTAN** dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN**.

## PASAL 27

### KORESPONDENSI

1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu **PIHAK** oleh Pihak lainnya akan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat dan/atau email atau dengan cara lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan alamat berikut ini:

**a. PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERO)**

Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23125

Telepon : (0651) 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Up. : **Direktur Utama**



**b. PT SUPERITENDING COMPANY OF INDONESIA**

Graha Sucofindo,Jalan Panglateh No.3 Keude Aceh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Telepon : 081376937643

Email : lhokseumawe@sucofindo.co.id  
iswandi@sucofindo.co.id

Up. : **Kepala Unit Lhokseumawe**



2. Setiap **PIHAK** dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain secara tertulis tanpa perlu membuat *addendum* Kontrak.
3. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang dialamatkan kepada **PARA PIHAK** dianggap telah diterima :
  - a. melalui komunikasi elektronik (*e-mail*) dianggap telah diterima dengan bukti konfirmasi penerimaan;
  - b. apabila dengan surat, dianggap telah diterima pada saat diserahkan secara nyata ke alamat yang bersangkutan;

## **PASAL 28**

### **BERAKHIRNYA KONTRAK**

1. Tanpa mengesampingkan hal-hal lain dalam Kontrak ini yang dapat bertentangan, Kontrak ini dapat berakhir apabila terjadi salah satu dari keadaan-keadaan berikut :
  - a. Berakhirnya Kontrak ini sebagaimana habisnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan/atau terhadap **KONSULTAN** tidak bermaksud menggunakan haknya untuk memperpanjang jangka waktu Pekerjaan;
  - b. Terjadinya pemutusan Kontrak oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 Kontrak ini; atau
  - c. Suatu kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kontrak ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persyaratan dimintakannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak ini.

## **PASAL 29**



### **PERUBAHAN KONTRAK**

Segala perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## **PASAL 30**



### **KERAHASIAAN**

1. Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **PIHAK** (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Penerima**") dari **PIHAK** lainnya (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pemberi**") secara langsung



maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah Tanggal Efektif (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama dan hasil pelaksanaan Kerja sama) dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk lisan, tulisan, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini adalah bersifat Rahasia (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). Oleh karenanya, masing-masing **PIHAK** baik wakil maupun afliasinya wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan atau diterima berkaitan dengan Kontrak ini;

2. Dikecualikan dari kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum ("public domain") tanpa tindakan dari atau keterlibatan Pihak Penerima dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini;
3. Pihak Penerima dapat memberikan informasi Rahasia tanpa persetujuan Pihak Pemberi, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pemberi, dalam hal sebagai berikut:
  - a. Apabila Informasi rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau pemerintah, aturan-aturan atau regulasi yang berwenang atau pasar modal atau perintah dari pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku; atau
  - b. Apabila Informasi Rahasia diungkapkan kepada anak perusahaan/subsidiary dan atau afiliasi dan atau konsultan Pihak Penerima berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama, dengan ketentuan Pihak Penerima harus memastikan bahwa anak perusahaan/subsidiary, afiliasi dan konsultan Pihak Penerima tersebut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini.
4. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau diakhiri Kontrak ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimaksud;
5. Apabila Pihak Penerima, baik lalai maupun dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh Pihak Pemberi, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada Pihak Pemberi merupakan tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya, dan Pihak Penerima wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pemberi.





## **PASAL 31** **KETERPISAHAN**

Dalam hal ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Kontrak ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh, kecuali jika terbukti ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

## **PASAL 32** **PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** setuju satu sama lain untuk melaksanakan Kontrak ini dengan rasa penuh tanggungjawab berdasarkan kepentingan bersama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tanpa persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN, KONSULTAN** dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dari isi Kontrak ini;
3. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya;
4. Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Kontrak ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan lain dalam Kontrak ini;
5. Semua Lampiran Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
6. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bercap dan bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **PERUSAHAAN** sedangkan rangkap kedua untuk **KONSULTAN**.

*---Halaman berikutnya kolom penandatanganan---*



Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERUSAHAAN**  
**PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

*[Signature]*

*[Signature]*

**KONSULTAN**  
**PT SUPERINTENDING**  
**COMPANY OF**  
**INDONESIA**



**SUCOFINDO**

Lilik Muchariadi

Pj. Kepala Cabang  
Medan

*[Signature]*

*---End of document---*

Perusahaan		

Konsultan		

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERUSAHAAN**

**PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

*bby*

**KONSULTAN**

**PT SUPERINTENDING  
COMPANY OF  
INDONESIA**



Lilik Muchariadi

Pj. Kepala Cabang  
Medan

*---End of document---*

Perusahaan		

Konsultan		